



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 34

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mutu layanan kesehatan secara professional kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mencapai pemerintahan yang dinamis dan lincah (agile) serta berbasis kepada fungsional;

b. bahwa Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi Rumah Sakit saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSUD Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Rumah Sakit Mandalika adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
10. Rumah Sakit Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Mata merupakan rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan mata milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Direktur adalah Direktur RSUD Provinsi NTB, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mutiara Sukma dan Rumah Sakit Mata.
13. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
14. Kelompok Staf Medis adalah suatu kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
18. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
19. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan audit kinerja dan pengendalian kinerja internal di rumah sakit dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
20. Komite Rumah Sakit adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
21. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk Rumah Sakit yang merupakan organisasi bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Kelas A;
 2. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Kelas C; dan
 3. Rumah Sakit Mandalika Kelas C;
 - b. Rumah Sakit Khusus terdiri dari:
 1. Rumah Sakit Mutiara Sukma Kelas B; dan
 2. Rumah Sakit Mata Kelas C.
- (4) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan di Provinsi melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah serta laporan bidang kepegawaian.

- (6) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pengorganisasian

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), memiliki susunan organisasi dan struktur organisasi yang mengikuti klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja.
- (3) Struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membagi habis seluruh tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi RSUD Provinsi NTB

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Provinsi NTB, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Operasional;
 - d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 - e. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Rumah Sakit Mandalika

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mandalika, terdiri dari;
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi Rumah Sakit Mutiara Sukma

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mutiara Sukma, terdiri dari;
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata, terdiri dari;
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi Pelayanan dan Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan paripurna dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
 - d. penyelenggaraan urusan umum, sarana prasarana, hukum, kehumasan, kerjasama dan pemasaran;
 - e. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - g. penyelenggaraan pelayanan;
 - h. penyelenggaraan penunjang;
 - i. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
 - j. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya manusia;

- k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan.
- (5) Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan otonomi dalam bidang kepegawaian, Direktur berwenang dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dan Rincian tugas dan fungsi masing-masing Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ketua, dan anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh Direktur dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional secara langsung berada di bawah Direktur.
- (9) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (10) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Rumah Sakit.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI ORGANISASI NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Organisasi Non Struktural pada Rumah Sakit terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Satuan Pengawas Internal;
- c. Komite;
- d. Kelompok Staf Medis; dan
- e. Instalasi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan Satuan Kerja yang bertugas melaksanakan pengawasan internal pada masing-masing Rumah Sakit.

- (2) Tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit, yang meliputi:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan efektivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhiannya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembentukan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Komite

Pasal 17

- (1) Komite dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ketua dan anggota yang berasal dari tenaga ahli dan/atau profesi.
- (3) Komite sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (4) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Kelompok Staf Medis

Pasal 18

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan anggota yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (5) Kelompok Staf Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan dan/atau Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Keenam
Instalasi

Pasal 19

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau non medis.

BAB VII
JABATAN

Pasal 20

- (1) Direktur RSUD Provinsi NTB merupakan Jabatan Eselon II/a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB merupakan jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, Rumah Sakit Mandalika, Rumah Sakit Mutiara Sukma merupakan Jabatan Eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (4) Direktur Rumah Sakit Mata, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, Rumah Sakit Mandalika, dan Rumah Sakit Mutiara Sukma merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Mata, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Rumah Sakit Provinsi NTB, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit sebagai organisasi yang bersifat khusus, memiliki hubungan kerja yang bersifat khusus, kolaborasi tim medis, manajemen terpadu, dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Kesehatan Provinsi.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kesehatan di Provinsi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lain.
- (5) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (6) Setiap pejabat struktural bertanggung jawab kepada Direktur dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Direktur wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (9) Setiap Pejabat Struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tata kerja dan penetapan kelompok jabatan fungsional, instalasi, dan komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (11) Direktur dan Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat berkala.
- (12) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit, Asosiasi Perumahsakitan, dan Organisasi Profesi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Rumah Sakit bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Jabatan dan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan dan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 53);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 85); dan
- e. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 37);

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan dan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Teggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012